

## Implementasi Sanksi Pidana Dan Etik Terhadap Oknum Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

**Fadly Devari**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: fadlydevari@umnaw.ac.id

**Tri Reni Novita**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: trireninovita@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

### Abstract

This study examines the implementation of criminal sanctions and ethical codes against police officers involved in drug abuse. Law Number 35 of 2009 on Narcotics applies not only to the general public but also to members of the Indonesian National Police. The research focuses on the legal framework for ethical violations, law enforcement mechanisms by the Professional and Security Division (Bidpropam) of the North Sumatra Regional Police, and the challenges faced during enforcement. The study employs normative and empirical juridical approaches, supported by interviews with Aipda M. Ikhwan Hasibuan, a Bidpropam accreditor. Findings indicate that police officers proven to have abused narcotics remain subject to criminal proceedings despite disciplinary or ethical sanctions. Ethical hearings determine further measures, including dishonorable discharge if the imposed criminal sentence exceeds five years. Legal regulations governing these processes are stipulated in Law No. 35 of 2009, Law No. 2 of 2002 and 2003, Government Regulation No. 2 of 2003, and Police Regulation No. 7 of 2022. Obstacles in enforcement include the absence of alleged violators during proceedings and the lengthy duration of court trials. This study underscores that consistent law enforcement against police officers involved in narcotics abuse is essential to uphold the integrity of the police institution.

**Keywords:** Law Enforcement, Police, Narcotics

**Abstrak:** Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana dan kode etik terhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berlaku tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga anggota Polri. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan hukum terhadap pelanggaran kode etik, mekanisme penegakan hukum oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sumatera Utara, serta hambatan dan upaya dalam proses penegakan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan wawancara bersama Aipda M. Ikhwan Hasibuan selaku akreditor Bidpropam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba tetap diproses melalui hukum pidana meskipun telah dijatuhi sanksi disiplin atau etik. Proses persidangan kode etik menentukan sanksi lanjutan, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat apabila hukuman pidana melebihi lima tahun. Pengaturan hukum mengenai hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum meliputi ketidakhadiran terduga pelanggar dan lamanya proses persidangan di pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang menyalahgunakan narkoba harus dijalankan secara konsisten demi menjaga integritas institusi Polri.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Kepolisian, Narkoba

## Pendahuluan

Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut.<sup>1</sup> Dibagian menimbang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.<sup>2</sup> Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Husein Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan* (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 5.

<sup>2</sup> F. Asya, *Narkoba dan Psikotropika* (Asa Mandiri, 2019), 29.

<sup>3</sup> A.W. Wijaya, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Armico, 2015), 17.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain, karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.<sup>4</sup> Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara *illegal* bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya penyalahgunaan narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkoba adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoin, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.<sup>5</sup>

Pelaku penyalahgunaannya narkoba dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak dan juga dilakukan oleh oknum polisi. Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat".<sup>6</sup> Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.<sup>7</sup> Polisi dalam menghadapi masyarakat harus

---

<sup>4</sup> D. Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia* (Karya Nusantara, 2017), 22.

<sup>5</sup> Firmanzah, *Mengatasi Narkoba Dengan Welas Asih* (Gramedia Pustaka Utama, 2011), 61.

<sup>6</sup> Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia* (yayasan Brata Bhakti Polri, 2007), 14.

<sup>7</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis* (Sofmedia, 2011), 2.

bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat. Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya "*political will*" dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.<sup>8</sup>

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Penyalahgunaannya narkotika yang merupakan perbuatan tercela seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi penyalahgunaannya narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota Polri akan berakibat terhadap menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat. Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana. Adanya anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaannya narkotika sama saja tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin. Oknum polisi yang melakukan penyalahgunaannya narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, oknum polisi yang melakukan penyalahgunaannya narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12

---

<sup>8</sup> Budi Rianto, *Polri dan Aplikasi E-Government* (Putra Media Nusantara, 2012), 31.

ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana mengatur sanksi administrasi terhadap anggota Polisi yang melakukan tindak pidana. Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.<sup>9</sup> Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.<sup>10</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Pengadilan. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Press, 2015), 70.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Ghalia, 2018), 10.

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.<sup>11</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>13</sup>

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaannya Narkotika**

Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna. Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental Tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkotika di Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Gramedia Pustaka Utama, 2017), 42.

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2018), 310.

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2014), 122.

**Tabel 1**  
**Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Anggota**  
**Kepolisian Daerah Sumatera Utara**  
**Tahun 2020/2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jlh. Pelanggaran</b>	<b>Ringan</b>	<b>Sedang</b>	<b>Berat</b>
2020	45	20	15	10
2021	60	25	20	15
2022	55	22	18	15
2023	70	30	25	15
2024	65	28	20	17

Sumber : Propam Polda Sumut, Tahun 2025.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berjumlah 295 pelanggaran kode etik profesi. Jumlah pelanggaran kode etik profesi paling banyak terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 70 kasus sedangkan jenis pelanggaran kode etik profesi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 45 pelanggaran kode etik profesi.

Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalagunaan narkotika dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerderai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Setiap warga negara dalam konsep penegakan hukum, maka wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 110 ayat (2) Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022). Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah

sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila “Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Peranan penegak hukum dalam suatu negara sangat menentukan baik dan buruknya proses hukum di negara ini, sehingga menjadi suatu hal yang harus dianggap serius oleh aparat penegak hukum kepolisian. karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan diberlakukan jika kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Annum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu.<sup>14</sup> Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Annum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga

---

<sup>14</sup> M. Ikhwan Hasibuan, “Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 12 Mei 2025, Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan perbuatan tercela sebagai tindakan yang melanggar kode etik profesi. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan, sedang, atau berat, dan dapat berdampak pada sanksi yang bervariasi, termasuk pernyataan perbuatan tercela dan kewajiban meminta maaf.<sup>15</sup>

### **Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaannya Narkotika**

Polisi dalam membangun citra tentunya melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian didasari oleh hal-hal yang terjadi di lapangan. Aparat kepolisian harus sadar akan citranya di masyarakat, kepolisian harus berbenah di mulai dari kesadaran para personilnya dalam menjalankan tugas. Sehingga perilaku-perilaku menyimpang yang kerap dilakukan oleh aparat kepolisian lalu lintas bisa di hilangkan.

Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus berlaku adil terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terlepas apakah polisi tersebut memiliki hubungan emosional kepada masyarakat tertentu, kedekatan emosional yang dimaksud dalam hal ini mencakup hubungan keluarga, asal daerah, serta hal-hal yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam hal tertentu. Hal seperti ini yang harus diperhatikan dengan serius oleh aparat kepolisian untuk membangun opini masyarakat terkait citra kepolisian dan secara tidak langsung akan memberikan kesadaran tersendiri bagi masyarakat untuk taat hukum.

Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Bidang Propam. Terkait dengan begitu pentingnya peran Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai salah satu unsur utama fungsi pengawasan Polri khususnya fungsi pengawasan internal, fungsi penegakan hukum yang terkait peraturan disiplin dan pelayanan pengaduan masyarakat, maka Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini dan ke depan dihadapkan pada tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun sebaliknya semakin multi kompleks sehingga menambah spektrum beban tugas Polri ke depan, salah satunya menyangkut masalah efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Anggota Polri.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut di atas, maka Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus mampu mewujudkan peran sebagai ujung tombak perubahan, transformasi profesionalisme dan kinerja Polri dan benteng terakhir fungsi pengawasan serta pengendalian mutu kinerja jajaran. Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus mampu mengawal pengendalian mutu kinerja jajaran dan mengamankan pelaksanaan tugas pada umumnya agar dapat berjalan sesuai rencana strategis Polri, serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wawancara dengan Aipda M. Ikhwan Hasibuan, Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara disebutkan bahwa kendala yang dihadapi oleh akreditor Propam untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah: tidak hadirnya terduga pelanggar. Tidak hadirnya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera

---

<sup>15</sup> M. Ikhwan Hasibuan, "Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia," 12 Mei 2025.

dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin atau tindak pidana. Padahal di dalam aturan yang terkait dengan desersi, Anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja seharusnya bisa langsung di PTDH yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, jo Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur sanksi untuk anggota yang tidak masuk dinas minimal 30 hari kerja, namun tidak secara spesifik menyebutkan pasal untuk pelanggaran tersebut. Namun, ada pasal-pasal yang mengatur pelanggaran terkait absensi dan disiplin yang dapat diterapkan yakni Pasal 5 ayat (1) huruf l, Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d. Kedua, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri. Terkait dengan tindak pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang di pengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (*inkracht*) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (*Inkracht*) dari pengadilan negeri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dan sidang ini dapat dilaksanakan hingga 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Budiman Butar-Butar Kasubbid Waprof Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyatakan apabila anggota Polri pelaku tindak pidana berdasarkan peradilan umum telah menghasilkan putusan yang bersifat tetap/*inkracht* maka Akreditor Subbid Wabrof Bid Propam menyelidiki kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hasilnya kemudian diteruskan kepada Kapolda. Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Akreditor Subbid Wabrof Bid Propam menjadi dasar Kapolda membentuk peradilan kode etik

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peradilan profesi dilaksanakan telah sesuai peraturan yang berlaku, dimana dalam pelaksanaan peradilan profesi bagi anggota polisi pelaku tindak pidana di Polda Sumut telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.

Polri sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman minimal 3 (tiga) bulan dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak

hukum. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan sehingga oknum polisi yang melakukan tindak pidana tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Oknum polisi yang dinyatakan bersalah dan putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi walaupun sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang bahwa oknum polisi tersebut tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 secara tegas diatur dalam Bab III tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Pasal 11 mengatur secara umum tentang jenis-jenis PTDH sedangkan Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 merupakan pasal-pasal yang menguraikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 11. Anggota polisi juga merupakan warga sipil, tetapi terdapat perbedaan proses penyidikan perkaranya dengan warga negara lain karena selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode etik yang juga harus dipatuhi.

## **Kesimpulan**

Pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mekanismenya melalui sidang Komisi Kode Etik Polri. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan

Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkotika adalah dilakukan proses sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.

Hambatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkotika adalah tidak hadirnya terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri, tidaknya adanya bidang pertanggungjawaban profesi di tingkat Polres, tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati kode etik profesi. Upaya hukum yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian setelah penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sampai ke Peninjauan Kembali dan sebagian melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional.

## Daftar Pustaka

- Alatas, Husein. *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Asya, F. *Narkotika dan Psicotropika*. Asa Mandiri, 2019.
- Djamin, Awaloedin. *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, 2007.
- Firmanzah. *Mengatasi Narkotika Dengan Welas Asih*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2018.
- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2014.

- Mulyadi, Mahmud, dan Andi Sujendral. *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, 2011.
- Rianto, Budi. *Polri dan Aplikasi E-Government*. Putra Media Nusantara, 2012.
- Soedjono, D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Karya Nusantara, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Ghalia, 2018.
- Wijaya, A.W. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Armico, 2015.